

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi kasus di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk). Dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut :

Praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal didesa Ngetos, pembagian harta dilakukan secara kekeluargaan dengan menyamaratakan bagian untuk anak-anaknya. Bagian harta yang didapatkan antara anak laki-laki dan perempuan bagianya sama rata tidak ada perbedaan pempdapatan harta yang diperoleh.

Pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal, terdapat tiga kategori pandangan dari tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal. Yang pertama pandangan tokoh agama mengenai pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dilakukan karena orang tua menganggap bahwa dengan cara pembagian yang dilakukan sebelum meninggal dianggap cara yang mudah dalam pembagian harta waris, yang kedua pandangan tokoh adat mengenai pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal karena pembagian tersebut merupakan tradisi atau adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang, yang ketiga pandangan

Kepala desa mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal karena pembagian tersebut dilakukan sudah menjadi kebiasaan dari lingkungan tempat tinggal.

Tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal yang pertama mengenai praktik pembagian harta waris dibagikan secara kekeluargaan dengan menyamaratakan bagian untuk anak-anaknya dan pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal karena merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan dari orang tua dahulu. hal tersebut tidak bisa dikatakan dengan Warisan karena tidak sesuai dengan ketentuan teori kewarisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam (KHI). Namun termasuk pemberian atau hibah, Kebiasaan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal disebut juga tradisi atau adat, dalam pandangan islam adat juga disebut dengan '*urf*' yaitu apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktikanya, baik perkataan atau perbuatan. Hukum adat dalam pandangan islam dapat dikemukakan bahwa "Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum". Namun jika dilihat dari sisi *masalah mursalah* bahwa pandangan masyarakat tentang pembagian waris sebelum pewaris meninggal di desa ngetos ini merupakan kearifan lokal yang relevan karena sistem pembagian harta waris lebih mendatangkan kemanfaatan yang baik untuk keluarga pewaris. Dengan kata lain *masalah mursalah* dijadikan sebagai pemecah masalah yaitu mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudharatan. Kemaslahatan yang terkandung didalamnya: menjunjung tinggi keadilan, melestarikan budaya yang dilakukan turun-

temurun, terpenuhinya kebutuhan hidup anak, sebagai bukti kasih sayang orang tua terhadap anak, menjaga kerukunan, dan kemudharatan yang dihindari: menghindari perselisihan yang mungkin terjadi setelah pewaris meninggal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran agar:

1. Bagi pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang waris.
2. Pada pelaksanaan pembagian harta warisan di desa ngetos, hendaknya masyarakat mempelajari dan mengamalkan menurut ketentuan syariat islam.
3. Hendaknya masyarakat di desa ngetos yang sudah memahami hukum islam dapat menerapkan kepada masyarakat setempat agar pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum islam.